



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 40 TAHUN 2011

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENEGAKAN SANKSI
ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, perlu pengaturan lebih lanjut sebagai landasan hukum untuk melaksanakan penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif dan represif non yustisial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor 21);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Sat.Pol.PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati.
5. Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum yang selanjutnya disingkat Peraturan Daerah Penyelenggaraan Trantibum adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas penyelenggaraan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

7. Penegakan Hukum Administrasi adalah tindakan hukum secara preventif dan represif untuk menegakan perundang-undangan pada keadaan konkret, melalui kegiatan pengawasan dan pengenaan sanksi administrasi.
8. Penegakan Hukum Reprensif Non yustisial adalah pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang dilakukan secara langsung oleh perangkat penegak hukum daerah yang bersifat final dan mengikat.
9. Izin adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat/badan tata usaha kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, sehingga perbuatannya tersebut menjadi sah/legal.
10. Pengawasan adalah kegiatan memantau, patroli, melaporkan, mengevaluasi terhadap kinerja dari suatu kegiatan guna menetapkan Ketaatan terhadap persyaratan izin dan / atau peraturan perundang-undangan.
11. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban hukum dan/atau perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar ketidak patuhan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
12. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya orang pada waktu sedang melakukan pelanggaran hukum, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pelanggaran hukum dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pelanggaran hukum itu yang menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pelanggaran hukum itu.
13. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.
14. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, besaran biaya paksa penegakan hukum, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditanda tangani oleh PPNS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan:

- a. landasan hukum untuk melakukan penegakan hukum Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Peraturan Bupati yang bersifat Preventif dan Represif non yustisial;
- b. sebagai jaminan kepastian hukum bagi aparaturnya penegak hukum di daerah untuk melaksanakan penegakan hukum administrasi yang bersifat non yustisial;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam upaya mewujudkan ketertiban Umum;
- d. landasan dalam melakukan koordinasi, kerjasama, Penyesuaian, dan komunikasi dalam penegakan hukum administrasi;
- e. upaya untuk mewujudkan pengendalian dan keterpaduan dalam penegakan hukum administrasi;

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini untuk Penegakan Hukum secara administrasi yang meliputi :

- a. sarana pembinaan dalam rangka menumbuhkan rasa kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mewujudkan ketertiban umum di daerah;
- b. menghentikan pelanggaran hukum yang dilakukan setiap orang;
- c. memulihkan dan/atau mengembalikan kepada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum;
- d. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar aparaturnya penegak hukum di daerah dengan aparat penegak hukum lainnya;
- e. memberikan efek jera bagi setiap pelanggar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Tata cara penegakan sanksi administrasi yang diatur dalam peraturan ini merupakan penegakan sanksi administrasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

- (2) Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi :
- a. pengawasan; dan
 - b. pengenaan Sanksi Administrasi.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 5

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat Pemerintah Daerah untuk membantu Bupati dalam menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Peraturan Bupati.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas untuk memelihara dan menyalenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan untuk :
 - a. menertibkan dan menindak orang yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
 - b. melakukan pemeriksaan pada orang yang melakukan pelanggaran peraturan daerah penyelenggaraan ketertiban umum;
 - c. melakukan tindakan repressif non yustisial terhadap orang yang melakukan pelanggaran peraturan daerah penyelenggaraan ketertiban umum.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya PPNS dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja wajib :
 - a. mengacu dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. menaati asas-asas umum pemerintah yang baik, yang meliputi :
 1. Prinsip proporsionalitas, yaitu menerapkan tindakan pemerintahan harus sesuai dengan dampak pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Penyelenggaraan ketertiban umum;
 2. Prinsip keadilan dan konsisten, yaitu penerapan aturan dan tindakan pemerintahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Prinsip kecermatan, yaitu penerapan aturan dan tindakan pemerintahan harus ditetapkan berdasarkan hasil dan fakta yang relevan;
 4. Prinsip perlindungan hukum, yaitu penerapan aturan dan tindakan pemerintahan harus bertujuan melindungi kepentingan umum, ketentraman masyarakat, lingkungan hidup, hak-hak korban ataupun masyarakat.
- c. memperhatikan nilai-nilai moral, etika dan budaya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

SIFAT DAN FUNGSI PENEGAKAN HUKUM

ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1). Penegakan Hukum administrasi dilakukan berupa tindakan yang bersifat preventif dan represif non yustisial dengan ketentuan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (2). Sifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penghentian pelanggaran;
 - b. tindakan memperkecil resiko;
 - c. menghentikan gangguan, bahaya, dan kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran;
 - d. upaya mempersempit/melokalisasi dampak;
 - e. tindakan tertentu secara cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi dampak dari penyelenggaraan serta upaya penanggulangannya; dan
 - f. meminimalisasi kerugian masyarakat.
- (3) Sifat represif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengenaan sanksi berupa :
 - a. tindakan hukum yang memberikan pembebanan kewajiban dan tanggung jawab hukum ;

- b. pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai biaya paksaan penegak hukum;
- c. kewajiban melakukan perbuatan tertentu; dan/atau
- d. memulihkan pada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum.

Pasal 8

- (1) Sanksi administrasi dikenakan kepada setiap orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum;
- (2) pembuktian terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada;
 - a. hasil pengawasan;
 - b. upaya pembinaan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan; dan
 - c. tidak dilakukannya kewajiban sebagaimana yang diperintahkan oleh Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, patroli, laporan dan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. kewenangan, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau PPNS;
 - b. ketersediaan kemampuan dan kompetensi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau PPNS;

- c. ketersediaan sarana dan prasarana, termasuk pendanaan; dan
- d. dukungan partisipasi masyarakat.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum, maka dapat dilakukan :
 - a. pembinaan; atau
 - b. tindakan hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila :
 - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah penyelenggaraan Ketertiban Umum;
 - b. belum dilakukan upaya yang maksimal untuk mencegah terjadinya pelanggaran;
 - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum namun memiliki keterbatasan.
- (3) Tindakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan :
 - a. pengenaan sanksi administrasi; dan/atau
 - b. penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan penyidikan berdasarkan Peraturan Daerah penyelenggaraan Ketertiban Umum.

BAB VII

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja berwenang mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah penyelenggaraan Ketertiban Umum;
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. paksaan pemerintah;
 - b. biaya paksaan penegakan hukum;

- c. penahanan dan/atau pencabutan izin; dan/atau
- d. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu.

Bagian Ke Dua

Tata Laksana Pengenaan Sanksi ADMINISTRASI

Paragraf 1

Paksaan Pemerintahan

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah penyelenggaraan Ketertiban Umum dikenakan sanksi administrasi berupa paksaan.
- (2) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. menghentikan kegiatan;
 - b. memindahkan barang;
 - c. membongkar bangunan; dan/atau
 - d. menutup usaha dan/atau kegiatan.

Paragraf 2

Biaya Paksaan Penegakan Hukum

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah penyelenggaraan Ketertiban Umum dikenakan sanksi administrasi berupa pemberian biaya paksaan penegakan hukum.
- (2) biaya paksaan penegakan hukum diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Paragraf 3

Penahanan dan/atau Pencabutan Izin

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah penyelenggaraan Ketertiban Umum dikenakan sanksi administrasi berupa penahanan dan/atau pencabutan izin.
- (2) PPNS dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja dapat memberikan persetujuan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencabut izin atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memproses pencabutan izin.

Paragraf 4

Kewajiban Untuk Melakukan Perbuatan Tertentu

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dikenakan sanksi administrasi berupa kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu.
- (2) Kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. menanam pohon pelindung / produktif, tanaman hias atau apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan perkarangan bangunan;
 - b. menyediakan tempat sampah dipekarangan bagian depan dan pada kendaraan umum;
 - c. tindakan-tindakan perbaikan dan/atau pembersihan;
 - d. melakukan pemeliharaan terhadap bangunan dan perkarangan;
 - e. membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan;
 - f. melakukan pengukuran terhadap emisi, kebisingan dan air limbah yang dikeluarkannya;
 - g. membangun sarana dan prasarana jaringan air kotor;
 - h. membangun tangki septik yang memenuhi persyaratan; dan/atau
 - i. membangun sarana dan prasarana Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Bagian Ketiga

Prosedur Administrasi Pengenaan Sanksi

Pasal 17

- (1) Terhadap pelanggar yang tertangkap tangan, dan/atau diketahui langsung oleh PPNS dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja diberikan STBP yang berisikan :
- a. identitas pelanggar;
 - b. ketentuan pasal yang dilanggar;
 - c. besarnya biaya paksaan penegakan hukum;
 - d. tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar;

- e. batas waktu pemenuhan sanksi;
 - f. konsekuensi apabila sanksi tidak dipenuhi.
- (2) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja melakukan :
- a. penahanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas kependudukan lainnya;
 - b. pemasangan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar; dan/atau
 - c. pengumuman di media massa.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (4) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah memberikan STBP sebagaimana pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 x 24 jam wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Kepala Bidang Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 18

- (1) STBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (rangkap) disimpan/disampaikan kepada PPNS atau Kepala bidang penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip yang disimpan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Setiap pelanggar yang diberikan STBP wajib dicatat dalam Buku Register Pelanggaran di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 19

- (1) Terhadap pelanggar yang telah menerima STBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak tanggal ditetapkan harus sudah membayarkan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum kepada Kas Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar dapat memberikan kepada orang lain disertai surat kuasa khusus yang ditanda tangani daiatas kertas bermaterai.

Pasal 20

Bupati dapat melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tindakan pengenaan sanksi administrasi dengan Pemerintah Daerah di wilayah hukum si pelanggar bertempat tinggal dalam hal pelanggar memiliki tempat tinggal di luar wilayah hukum daerah.

Bagian Keempat**Akibat Dikenakannya Sanksi Administrasi****Pasal 21**

Akibat dikenakannya sanksi administrasi, yaitu :

- a. terhentinya pelanggaran;
- b. terpulihkannya dan/atau kembalinya kepada fungsi semula;
- c. terbebaninya pelanggar dengan kewajiban hukum.

Pasal 22

Pengenaan sanksi pidana sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan lain diluar KUHP berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kasus pelanggaran dan pelaku yang sama tidak menghapuskan tanggung jawab hukum dan pelanggar atas ancaman sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

BAB VIII**KETERKAITAN APARATUR PENEGAKAN HUKUM****DALAM PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI****Pasal 23**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian , PPNS dan aparat penegak hukum lainnya.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau PPNS.
- (2) Bentuk laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan lisan, baik secara langsung atau yang dipersamakan seperti melalui pesawat telepon, pesawat komunikasi serta media komunikasi langsung lainnya;
 - b. laporan tertulis, baik berupa surat, pesan singkat telepon genggam, surat pembaca pada media masa serta hal-hal lain yang dipersamakan.
- (3) Terhadap laporan masyarakat harus diketahui sekurang-kurangnya identitas pelapor, alamat pelapor, jenis pelanggaran dan waktu kejadian pelanggaran yang kemudian terdapat dalam Buku Laporan Pelanggaran.
- (4) Terhadap laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan guna memberikan kebenaran atas laporan tersebut.
- (5) Apabila hasil dari pemeriksaan lapangan terbukti adanya pelanggaran, maka terhadap pelanggar dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 17.

BAB X
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 25

Dalam hal ini pelanggar dikenakan sanksi pidana dan pelanggar belum melaksanakan sanksi administrasi, maka kewajiban untuk melaksanakan sanksi administrasi tersebut tetap melekat.

Pasal 26

- (1) Pelanggar dapat memperoleh kembali haknya apabila telah melalui masa hukumam dan/atau membayar denda sesuai putusan lembaga peradilan.
- (2) Pengembalian hak kepada pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk uang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum.

- (3) Untuk memperoleh kembali haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar mengajukan permohonan kepada Bupati Cq Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan melampirkan surat keterangan asli dari instansi terkait dan surat perjanjian yang dibuat diatas kertas bermaterai.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 19 Mei 2011

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 19 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

RUSLAN BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2011
NOMOR 40.....